



PERUNDUNGAN DAN KEKERASAN TERHADAP ANAK SERTA UPAYA PENCEGAHANNYA

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Nur Sholikhah Putri Suni
Analisis Legislatif Ahli Pertama
nur.suni@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Maraknya kasus perundungan dan kekerasan terhadap anak terjadi beberapa pekan terakhir. Adapun kasusnya, yakni kasus perundungan dan kekerasan yang ramai diberitakan di media massa adalah kasus penganiayaan yang dilakukan MDS (20) dan SLR (19) yang melibatkan dua anak yaitu DO (17) sebagai korban dan AG (15) sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Kasus tersebut menjadi perhatian publik karena salah satu pelakunya adalah anak pejabat di salah satu Kementerian. Berikutnya, kasus pembacokan pelajar di Pomad Bogor yang dilakukan oleh tiga orang dan salah satunya masih pelajar dan berusia 17 tahun. Pembacokan yang menewaskan pelajar tersebut didasari oleh tantangan via media sosial. Pelaku merasa terprovokasi dan berupaya untuk membalas tantangan tersebut dengan mencari sasaran secara acak. Kemudian ada kasus kekerasan anak yang juga terjadi di salah satu rumah aman anak di Surabaya. Tempat yang seharusnya menjadi tempat yang memberikan perlindungan bagi anak dari tindak kekerasan justru menjadi tempat terjadinya kekerasan anak. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Kasus selanjutnya terjadi di Kabupaten Banyuwangi, di mana ada siswa SD berusia 11 tahun melakukan bunuh diri karena dirundung oleh teman-temannya lantaran tidak mempunyai ayah yang meninggal setahun yang lalu.

Perundungan anak atau *bullying* merupakan suatu perilaku yang tidak menyenangkan dan merendahkan. Perundungan dapat terjadi secara fisik, verbal, maupun psikologis. Dalam hal ini dapat berupa penghinaan, pengucilan, pemukulan, maupun intimidasi. Perundungan dan kekerasan sering terkait erat karena keduanya melibatkan perilaku yang merugikan orang lain. Perundungan dan kekerasan terhadap anak dapat memiliki dampak yang serius dan berlangsung lama pada korban seperti kerugian fisik dan dapat mempengaruhi kinerja akademis dan sosial korban. Di sisi lain, hal ini juga dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, seperti depresi, dan kecemasan.

Empat contoh kasus perundungan dan kekerasan tersebut menjadi bentuk pergeseran nilai sosial masyarakat di Indonesia. Kekerasan tersebut tidak bisa disepelekan. Perundungan dan kekerasan pada anak motivasinya kebanyakan terkait urusan personal identitas, pengaruh keluarga, pengaruh media sosial, hingga pengaruh teman. Kekerasan verbal dan fisik yang melibatkan pelaku anak menunjukkan bahwa kekerasan adalah keseharian yang dapat disaksikan bahkan dialami anak-anak. Ketika anak-anak sering melihat dan mengalami kekerasan maka lama-lama mereka akan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Maraknya kasus perundungan dan kekerasan pada anak memperlihatkan bahwa menyelesaikan masalah dengan kekerasan adalah pilihan yang dianggap biasa dan tidak ada kekhawatiran atas risikonya. Di era modern ini, masih banyak masyarakat yang belum begitu memahami tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat.

Oleh sebab itu, perlu adanya upaya pencegahan perundungan dan kekerasan anak baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Melindungi anak dari kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, melainkan setiap orang. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk upaya pencegahan dan kekerasan pada anak antara lain memberikan anak pengetahuan mengenai cara melindungi diri; membangun komunikasi yang baik dengan anak; serta memaksimalkan peran sekolah. Pendidikan dan kesadaran tentang bahaya perundungan dan kekerasan serta dukungan dari keluarga, guru, masyarakat sangat penting untuk mencegah dan mengatasi kedua masalah ini. Di samping itu, perlu adanya penanaman nilai-nilai dasar yang kuat dalam diri setiap pribadi terutama nilai-nilai yang bersumber pada nilai agama. Selain itu, juga dapat memperluas kontak sosial melalui pergaulan yang baik dan sehat serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

Atensi DPR

Meningkatnya kasus perundungan dan kekerasan pada anak menjadi bukti bahwa upaya pencegahan yang dilakukan belum terstruktur dan sistematis dengan baik. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI perlu:

- 1.mendorong pihak terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) untuk memberikan pembinaan kepada institusi atau Lembaga pengelola rumah anak, Yayasan maupun rumah singgah;
- 2.mendorong KemenPPA menelurkan program berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas perlindungan anak serta meningkatkan koordinasi dan percepatan kualitas program perlindungan anak di daerah agar kejadian tersebut tidak terulang;
- 3.mendorong pemerintah untuk melakukan koordinasi antar kementerian lembaga yang memiliki kebijakan atau program berbasis sekolah untuk bersama-sama melakukan pencegahan terhadap perundungan dan kekerasan;
- 4.melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) serta aturan turunannya.

Sumber

beritasatu.com, 25 Februari 2023;
detik.com, 5 & 14 Maret 2023;
kompas.com, 3 & 12 Maret 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023